

# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## TIM PENETAPAN HARGA

### TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT

Sekretariat : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Jl M.T. Haryono, Samarinda

Telepon (0541) 736852, 748660, Fax. (0541) 748382

Website : <http://disbun.kaltimprov.go.id> email : [bu\\_perkebunan@yahoo.co.id](mailto:bu_perkebunan@yahoo.co.id)

## BERITA ACARA

### HASIL RAPAT TIM PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TBS KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Untuk Periode Desember 2015

Berdasarkan keputusan rapat TIM Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Provinsi Kalimantan Timur sesuai SK Gubernur Kalimantan Timur No. 525/K.688/2013 tanggal 3 Oktober 2013. Pada hari ini Senin, tanggal **30 Nopember 2015**, bertempat di Samarinda, melalui pembahasan dan diskusi yang dilakukan oleh TIM yang hadir terhadap informasi dan data yang telah disampaikan oleh perusahaan sumber data dari perusahaan-perusahaan yang telah ditetapkan sebagai sumber data, bahwa seluruh data telah dinyatakan layak untuk diolah dengan hasil sebagai berikut :

1. Harga CPO rerata tertimbang periode penjualan	:	Desember 2015	Rp	5.833,53
Harga Kernel rerata tertimbang periode penjualan	:	Desember 2015	Rp	3.419,70
Indeks "K"	:	Desember 2015	%	80,00

Dengan menggunakan rumus :  $HTBS = K \{ (HCPO \times RCPO) + (His \times Ris) \}$

2. Berdasarkan poin 1 (satu) di atas, maka harga TBS Kelapa Sawit yang ditetapkan sebagai berikut :

Tabel: HARGA TBS KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN HASIL RAPAT TIM UNTUK PEMBELIAN DESEMBER 2015

No	Umur Tanaman (Tahun)	PERHITUNGAN HARGA					Harga TBS (Rp/Kg)
		Indeks "K"	Harga CPO	R-CPO	Harga IS	R-IS	
1.	3	80,00	{ ( 5.833,53 X	0,1903	)+( 3.419,70 X	0,0451 )}	1.011,48
2.	4	80,00	{ ( 5.833,53 X	0,1949	)+( 3.419,70 X	0,0451 )}	1.032,95
3.	5	80,00	{ ( 5.833,53 X	0,1979	)+( 3.419,70 X	0,0478 )}	1.054,33
4.	6	80,00	{ ( 5.833,53 X	0,2031	)+( 3.419,70 X	0,0489 )}	1.081,61
5.	7	80,00	{ ( 5.833,53 X	0,2052	)+( 3.419,70 X	0,0492 )}	1.092,23
6.	8	80,00	{ ( 5.833,53 X	0,2104	)+( 3.419,70 X	0,0500 )}	1.118,69
7.	9	80,00	{ ( 5.833,53 X	0,2155	)+( 3.419,70 X	0,0507 )}	1.144,40
8.	≥ 10	80,00	{ ( 5.833,53 X	0,2170	)+( 3.419,70 X	0,0515 )}	1.153,59

3. Rapat penetapan harga periode Desember 2015 dilaksanakan hari **Senin, 30 Nopember 2015**, dan ditetapkan pada **pukul 15.50 Wita** di Samarinda. Pemberitahuan ini sekaligus berlaku sebagai undangan bagi seluruh anggota TIM. Untuk rapat yang akan datang pada hari **Senin, 4 Januari 2016**, data/informasi perusahaan sumber data disampaikan kepada TIM selambat-lambatnya pada hari **Jumat, 01 Januari 2016**. Rapat selanjutnya akan dilaksanakan di Balikpapan.
4. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 41 Tahun 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Pembelian Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Kalimantan Timur, maka hasil keputusan TIM diberlakukan setiap transaksi jual beli TBS Kelapa Sawit produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Timur untuk bulan **Desember 2015**.

  
Ketua Tim Pelaksana  
**Dr. Moh. Yusuf, M.Si**  
NIP.19620131 198903 1 008